



PUTUSAN
Nomor 261/Pid.B/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Hermawan Bin April (alm);
2. Tempat lahir : Ratu Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 11 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ratu Jaya Kecamatan Sungkai Tengah
Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2023 s/d 9 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/08/IX/2023/Reskrim tanggal 8 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi sejak 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 261/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI HERMAWAN Bin APRIL (Alm) secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Kami melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke- 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI HERMAWAN Bin APRIL (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android merk Realme C25 warna abu-abu dengan nomor Imei1:862241055372418, imei2:862241055372400;(Dikembalikan kepada Saksi korban MOZA CANDIKA Bin MUHARIL)
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah pula mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDI HERMAWAN Bin APRIL (Alm) bersama-sama dengan sdr.APRI Bin RADEN (DPO), pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2023, bertempat di Jalan Umum Dusun Talang Abung Desa Cahaya Negeri Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 pada pagi hari sdr.APRI Bin RADEN (DPO) datang menemui Terdakwa dengan tujuan untuk mengajak Terdakwa main kerumah ayuknya dengan berkata "KAMU ADA KERJAAN GAK" Terdakwa jawab "GAK ADA" lalu sdr.APRI Bin RADEN (DPO) berkata kembali "AYOK KITA KELUAR MAEN, KETEMPAT AYUK SAYA DI KOTABUMI". Kemudian Terdakwa bersama dengan sdr.APRI Bin RADEN (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna abu-abu kehitaman milik sdr.APRI Bin RADEN (DPO) langsung berangkat menuju ke Kotabumi ke tempat ayuk dari sdr.APRI Bin RADEN (DPO) tersebut. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib setelah Terdakwa dan sdr.APRI Bin RADEN (DPO) pulang dari Kotabumi melintas di Jalan Umum Dusun Talang Abung Desa Cahaya Negeri Kec. Abung Barat Kab.Lampung Utara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna abu-abu kehitaman (DPB) milik sdr.APRI Bin RADEN (DPO) dengan posisi sdr.APRI Bin RADEN (DPO) yang membawa sepeda motor sedangkan posisi Terdakwa dibonceng dibelakang, tiba-tiba saja ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol F 4423 FCU, Noka:MH1JFZ128JK484524, Nosin:JFZ1E2503131 yang dikendarai oleh saksi korban MOZA CANDIKA Bin MUHARIL menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh sdr.APRI Bin RADEN (DPO) dan Terdakwa masuk kedalam gang atau jalanan sepi, melihat hal tersebut lalu sdr.APRI Bin RADEN (DPO) berkata kepada Terdakwa "AYO KITA AMBIL MOTOR ITU" dikarenakan saat itu Terdakwa lagi membutuhkan uang lalu Terdakwa menjawab "YA", lalu sdr.APRI Bin RADEN (DPO) dan Terdakwa langsung mengejar sepeda motor

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai oleh saksi korban MOZA CANDIKA Bin MUHARIL dan setelah berada dekat dengan sepeda motor milik saksi korban MOZA CANDIKA Bin MUHARIL, sdr.APRI Bin RADEN (DPO) langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban MOZA CANDIKA Bin MUHARIL setelah itu sdr.APRI Bin RADEN (DPO) langsung menyalip dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban MOZA CANDIKA Bin MUHARIL sehingga saksi korban MOZA CANDIKA Bin MUHARIL langsung menghentikan laju sepeda motornya, kemudian sdr.APRI Bin RADEN (DPO) langsung turun dari atas sepeda motornya mendekati saksi korban MOZA CANDIKA Bin MUHARIL sedangkan Terdakwa sendiri tetap menunggu diatas sepedamotor milik sdr.APRI Bin RADEN (DPO) sambil mengawasi keadaan sekitar tempat kejadian, lalu sdr.APRI Bin RADEN (DPO) dengan modus berpura-pura menanyakan jalan berkata kepada saksi korban MOZA CANDIKA Bin MUHARIL "INI JALANNYA BISA TEMBUS YA?" dijawab oleh saksi korban MOZA CANDIKA Bin MUHARIL "IYA" setelah menanyakan hal tersebut kemudian secara tiba-tiba sdr.APRI Bin RADEN (DPO) langsung mengeluarkan senjata api jenis pistol (DPB) dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu (DPB) dari pinggang sebelah kirinya dan langsung menodongkan kearah saksi korban MOZA CANDIKA Bin MUHARIL dengan berkata "SINI MOTORNYA (sambil sdr.APRI Bin RADEN (DPO) memegang kunci kontak sepeda motor milik korban)" namun saat itu saksi korban MOZA CANDIKA Bin MUHARIL langsung menepis tangan sdr.APRI Bin RADEN (DPO) sehingga sdr.APRI Bin RADEN (DPO) langsung menembakan senjata apinya kearah atas sehingga membuat saksi korban MOZA CANDIKA Bin MUHARIL ketakutan, kemudian sdr.APRI Bin RADEN (DPO) tanpa seizin dari pemiliknya langsung mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol F 4423 FCU, Noka:MH1JFZ128JK484524, Nosin:JFZ1E2503131 an.MASYHURI S (DPB) milik saksi korban MOZA CANDIKA Bin MUHARIL serta merampas 1 (satu) unit handphone android merk Realme C25 warna abu-abu dengan nomor Imei1:862241055372418, imei2:862241055372400 dari genggam tangan sebelah kanan saksi korban MOZA CANDIKA Bin MUHARIL, setelah itu sdr.APRI Bin RADEN (DPO) dengan membawa sepeda motor dan handphone milik saksi korban MOZA CANDIKA Bin MUHARIL langsung melarikan diri pergi menuju kearah jalan lintas yang diikuti oleh Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna abu-abu kehitaman (DPB) milik sdr.APRI Bin RADEN (DPO). Atas kejadian tersebut saksi korban MOZA

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDIKA Bin MUHARIL langsung menceritakan peristiwa yang dialaminya tersebut kepada saksi MUHARIL Bin HABIBUN (yang merupakan orang tua kandung dari saksi korban MOZA CANDIKA) serta melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Abung Barat untuk ditindak lanjuti.

Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak mengetahuinya pada bulan Agustus tahun 2023, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol F 4423 FCU, Noka:MH1JFZ128JK484524, Nosin:JFZ1E2503131 an.MASYHURI S (DPB) hasil kejahatan pencurian dengan kekerasan tersebut dijual oleh sdr.APRI Bin RADEN (DPO) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone android merk Realme C25 warna abu-abu dengan nomor Imei1:862241055372418, imei2:862241055372400 milik saksi korban MOZA CANDIKA Bin MUHARIL.

Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan sdr.APRI Bin RADEN (DPO) mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol F 4423 FCU, Noka:MH1JFZ128JK484524, Nosin:JFZ1E2503131 an.MASYHURI S (DPB) dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme C25 warna abu-abu dengan nomor Imei1:862241055372418, imei2:862241055372400 milik saksi korban MOZA CANDIKA Bin MUHARIL tersebut untuk dimiliki secara melawan hukum serta untuk mendapatkan uang yang akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib di kontrakan yang berada di Bandar Lampung, Terdakwa ditangkap oleh saksi saksi ARIYADI, SE Bin AURI AS (yang merupakan Anggota Satreskrim Polsek Abung Barat) berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LP/B/38/VIII/2023/SPKT/Polsek Abung Barat/Polres LU/Polda Lampung tanggal 17 Agustus 2023 serta berdasarkan Hasil Penyelidikan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr.APRI Bin RADEN (DPO), mengakibatkan Saksi korban MOZA CANDIKA Bin MUHARIL kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol F 4423 FCU, Noka:MH1JFZ128JK484524, Nosin:JFZ1E2503131 an.MASYHURI S serta 1 (satu) unit handphone android merk Realme C25 warna abu-abu dengan nomor Imei1:862241055372418, imei2:862241055372400 dan apabila ditaksir dengan uang senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) Ke- 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moza Candika Bin Muharil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak memiliki hubungan suami istri serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan pada BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa hilangnya Sepeda Motor dan Handphone milik saksi yang diambil tanpa izin dengan ancaman kekerasan oleh Terdakwa dan temannya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 wib di jalan umum Dusun Talang Abung Desa Cahaya Negeri Kec Abung barat Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan temannya tersebut berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol F 4423 FCU, Noka MH1JFZ128JK484524, Nosin JFZ1E2503131 an. Masyhuri berwarna hitam negkilap namun seluruh bodi saksi lapisi dengan stiker dekal warna hitam dop dan 1 (Satu) Unit Handphone Realme C25 IMEI 1: 862241055372418 IMEI 2: 862241055372400;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi yaitu Terdakwa bersama dengan temannya berboncengan sepeda motor mengendarai Honda Beat warna putih menyalip sepeda motor saksi dan menghentikan saksi dengan cara memalangkan sepeda motor mereka didepan sepeda motor saksi, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor serta menodongkan senjata api jenis pistol ke leher samping sebelah kanan saksi, kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor saksi, setelah itu Terdakwa merampas handphone dari tangan saksi kemudian Terdakwa membawa sepeda motor saksi pergi dan diikuti oleh temannya membawa sepeda motor milik mereka, setelah mereka pergi saksi meminta berlari

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemukiman warga meminta pertolongan, lalu saksi menelpon orangtua saksi, setelah orangtua saksi datang lalu kami melapor ke Polsek Abung Barat;

- Bahwa pada saat Terdakwa menodongkan senjata api kepada saksi, Terdakwa tidak berkata apa-apa hanya menodongkan pistol kemudian mematikan sepeda motor lalu mengambil kunci sepeda motor saksi serta handphone saksi;
- Bahwa pada saat kejadian itu suasana jalanan sepi dan Terdakwa tidak berani melakukan perlawanan karena takut;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor saksi tidak kembali hanya handphone saja yang berhasil ditemukan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa akibat peristiwa diambalnya barang saksi tanpa izin dan menggunakan ancaman kekerasan, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak ada perdamaian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak menodongkan senjata api namun Terdakwa membawa senjata tajam yang diarahkan kepada Terdakwa;

2. Muharil Bin Habibun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak memiliki hubungan suami istri serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa hilangnya Sepeda Motor dan Handphone milik anak korban yakni saksi korban Moza yang diambil tanpa izin dengan ancaman kekerasan oleh Terdakwa dan temannya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 wib di jalan umum Dusun Talang Abung Desa Cahaya Negeri Kec Abung barat Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa barang milik saksi korban Moza yang diambil oleh Terdakwa dan temannya tersebut berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol F 4423 FCU, Noka MH1JFZ128JK484524, Nokin JFZ1E2503131 an. Masyhuri berwarna hitam negkilap namun seluruh bodi saksi lapisi dengan stiker dekal

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dop dan 1 (Satu) Unit Handphone Realme C25 IMEI 1: 862241055372418 IMEI 2: 862241055372400;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi korban Moza dibegal motornya oleh Terdakwa, ketika saksi korban Moza pulang saksi korban Moza bercerita kepada saksi bahwa dia sudah dibegal oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang berboncengan sepeda motor mengendarai Honda Beat warna putih menyalip sepeda motor saksi korban Moza dan menghentikan saksi korban Moza dengan cara memalangkan sepeda motor mereka di depan sepeda motor saksi korban Moza, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor serta menodongkan senjata api jenis pistol ke leher samping sebelah kanan saksi korban Moza kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor saksi korban Moza, setelah itu Terdakwa merampas handphone dari tangan saksi korban Moza kemudian Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban Moza pergi dan diikuti oleh temannya membawa sepeda motor milik mereka, setelah mereka pergi saksi korban Moza meminta berlari ke pemukiman warga meminta pertolongan, lalu saksi korban Moza pulang ke rumah kemudian kami melapor ke Polsek Abung Barat;
- Bahwa kerugian saksi korban Moza senilai Rp4.000.000 (empat juta rupiah) saksi korban Moza membeli sepeda motor, sedangkan handphone tersebut saksi korban Moza beli baru senilai Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor tidak kembali hanya handphone saja yang berhasil ditemukan;
- Bahwa saat kejadian tersebut tidak ada penganiayaan pada saat kejadian namun Terdakwa menodongkan senjata api ke leher sebelah kanan;
- Bahwa antara saksi korban Moza dengan Terdakwa tidak ada perdamaian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak menodongkan senjata api namun Terdakwa membawa senjata tajam yang diarahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan pada BAP tersebut benar adanya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa dihadirkan didalam persidangan ini karena Terdakwa bersama temannya yang bernama Apri Bin Raden telah mengambil tanpa izin dengan ancaman kekerasan barang milik saksi korban Moza;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Kamis 17 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 wib di Jalan Umum Dusun Talang Abung Desa Cahaya Negeri Kec Abung Barat Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa barang milik saksi korban Moza yang diambil oleh Terdakwa bersama saksi Apri adalah sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol F 4423 FCU, dan 1 (Satu) Unit Handphone Realme C25;
- Bahwa adapun kronologi Terdakwa bisa mengambil sepeda motor honda Beat dan 1 (satu) Unit Handphone Realme C25 berawal saat sdr.Apri datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa keluar rumah dengan alasan kerumah ayuknya di Kotabumi, namun dijalan sdr.Apri mengajak Terdakwa untuk melakukan perbuatan mengambil tanpa izin sepeda motor milik orang lain lalu kami melihat ada seorang laki-laki muda mengendarai sepeda motor, sesampainya di Jalan Dusun Talang Abung tampak jalanan sepi, sdr.Apri (DPO) menyalip sepeda motor milik saksi korban Moza lalu menghentikan dengan cara memalangkan sepeda motor, sdr.Apri (DPO) berpura-pura bertanya "ini jalannya bisa tembus ya", dijawabnya "iya", kemudian sdr.Apri menodongkan pisau kearah saksi korban Moza dan berkata "sini motornya", lalu sdr.Apri mengambil sepeda motor dan merampas handphone milik saksi korban Moza setelah itu sdr.Apri (DPO) membawa pergi sepeda motor saksi korban Moza, Terdakwa mengikuti sdr.Apri (DPO) mengendarai sepeda motor milik sdr.Apri (DPO), lalu kami menuju rumah sdr. Apri, setelah itu sdr.Apri (DPO) mengantarkan Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa keesokan harinya sdr.Apri datang kerumah Terdakwa mengantarkan handphone hasil mengambil tanpa izin tersebut serta uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) rupiah;
- Bahwa sepeda motor saksi korban Moza dibawa oleh sdr.Apri (DPO) dan sampai saat ini Terdakwa tidak tahu apakah sepeda motor tersebut sudah dijualnya atau belum dan handphone tersebut tidak Terdakwa jual melainkan untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan mengambil tanpa izin sepeda motor milik oran lain yang disertai dengan kekerasan adalah sdr. Apri (DPO) dan Terdakwa melakukan perbuatan seperti ini baru pertama kali;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tertangkap di Bandar Lampung dikontrakan Terdakwa dan saat ini mengenai sdr.Apri (DPO), Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya karena ia sudah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Handphone Realme C25 IMEI 1: 862241055372418 IMEI 2: 862241055372400;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Umum Dusun Talang Abung Desa Cahaya Negeri Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa bersama dengan sdr.Apri (DPO) telah mengambil barang milik saksi Moza tanpa izin yang disertai dengan ancaman kekerasan;
- Bahwa barang milik saksi Moza yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan sdr.Apri (DPO) adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol F 4423 FCU, Noka:MH1JFZ128JK484524, Nosin:JFZ1E2503131 an.MASYHURI S dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme C25 warna abu-abu dengan nomor Imei1:862241055372418, imei2:862241055372400;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain yang disertai dengan kekerasan tersebut adalah sdr.Apri (DPO) yang bermula dari sdr.Apri (DPO) datang menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa keluar rumah dengan alasan kerumah ayahnya di Kotabumi, namun di jalan sdr.Apri mengajak Terdakwa untuk melakukan perbuatan mengambil tanpa izin sepeda motor milik orang lain lalu kami melihat ada seorang laki-laki muda mengendarai sepeda motor, sesampainya di Jalan Dusun Talang Abung tampak jalanan sepi, sdr.Apri menyalip sepeda motor milik saksi korban Moza lalu menghentikan dengan cara memalangkan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor serta menodongkan senjata api jenis pistol ke leher samping sebelah kanan saksi korban Moza kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor saksi korban Moza, setelah itu Terdakwa merampas handphone dari tangan saksi korban Moza kemudian Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban Moza pergi dan diikuti oleh temannya membawa sepeda motor milik sdr.Apri (DPO), setelah Terdakwa dan sdr.Apri (DPO) pergi saksi korban Moza meminta berlari kepermukiman warga meminta pertolongan, lalu saksi korban Moza pulang kerumah kemudian kami melapor ke Polsek Abung Barat;

- Bahwa setelah Terdakwa dan sdr. Apri (DPO) berhasil mengambil sepeda motor dan merampas handphone milik saksi korban Moza setelah itu sdr.Apri membawa pergi sepeda motor saksi korban Moza, Terdakwa mengikuti sdr.Apri mengendarai sepeda motor milik sdr. Apri, lalu kami menuju rumah sdr. Apri, setelah itu sdr.Apri mengantarkan Terdakwa pulang kerumah kemudian keesokan harinya sdr.Apri datang kerumah Terdakwa mengantarkan handphone hasil mengambil tanpa izin tersebut serta uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sepeda motor saksi korban Moza dibawa oleh sdr.Apri dan sampai saat ini Terdakwa tidak tahu apakah sepeda motor tersebut sudah dijualnya atau belum dan handphone tersebut tidak Terdakwa jual melainkan untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban Moza mengalami kerugian kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Kbu



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982

tanggal 10 Agustus 1983 menyatakan bahwa unsur “barang siapa” ini bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya yang terkandung dalam pasal yang didakwakan. Sebagai konsekuensi dari pendapat ini maka untuk membuktikan terpenuhinya unsur ini, cukup apabila orang yang didakwa dalam surat dakwaan sama dengan identitas seseorang yang dihadapkan di depan persidangan. Didakwakan akan terbukti apabila seluruh unsur delik atau unsur perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Andi Hermawan Bin April (alm) sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa Andi Hermawan Bin April (alm) adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga tiada satu alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya dan Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab yang mana Terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum serta mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut, dan dalam pemeriksaan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Kbu



dipersidangan telah ternyata terbukti bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yaitu “barang siapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil. Perbuatan mengambil ini dikategorikan sebagai perbuatan yang selesai dan sempurna sebab barang tersebut yang menjadi objek perbuatan telah berpindah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya perbuatan “mengambil” telah terjadi perluasan makna tidak hanya dengan sentuhan tangan tersebut saja namun perbuatan untuk membawa, mengalihkan atau memindahkan suatu barang atau benda yang bernilai. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besarnya dapat dibagi tiga yaitu :

- 1) Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain.
- 2) Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur.
- 3) Terdakwa hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian.

Sedangkan pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada barang atau benda berwujud dan bergerak tetapi termasuk benda atau barang tidak bergerak dan tidak berwujud. Konsepsi tentang “barang” menunjuk pada pengertian bahwa barang tersebut haruslah bernilai tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai secara ekonomis. Barang yang dapat menjadi obyek pencurian adalah barang atau benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian “Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” pada dasarnya, anasir benda “milik” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Kbu



adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (*offender*) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa, “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” adalah selain dari pelaku (*offender*) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari “milik” ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut Hukum Perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Umum Dusun Talang Abung Desa Cahaya Negeri Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa bersama dengan sdr.Apri (DPO) telah mengambil barang milik saksi Moza tanpa izin yang disertai dengan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa barang milik saksi Moza yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan sdr.Apri (DPO) adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol F 4423 FCU, Noka:MH1JFZ128JK484524, Nosin:JFZ1E2503131 an.MASYHURI S dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme C25 warna abu-abu dengan nomor Imei1:862241055372418, imei2:862241055372400;

Menimbang, bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain yang disertai dengan kekerasan tersebut adalah sdr.Apri (DPO) yang bermula dari sdr.Apri (DPO) datang menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa keluar rumah dengan alasan kerumah ayuknya di Kotabumi, namun di jalan sdr.Apri mengajak Terdakwa untuk melakukan perbuatan mengambil tanpa izin sepeda motor milik orang lain lalu kami melihat ada seorang laki-laki muda mengendarai sepeda motor, sesampainya di Jalan Dusun Talang Abung tampak jalanan sepi, sdr.Apri menyalip sepeda motor milik saksi korban Moza lalu menghentikan dengan cara memalangkan sepeda motor, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor serta menodongkan senjata api jenis pistol ke leher samping sebelah kanan saksi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Kbu



korban Moza kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor saksi korban Moza, setelah itu Terdakwa merampas handphone dari tangan saksi korban Moza kemudian Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban Moza pergi dan diikuti oleh temannya membawa sepeda motor milik sdr.Apri (DPO), setelah Terdakwa dan sdr.Apri (DPO) pergi saksi korban Moza meminta berlari kepermukiman warga meminta pertolongan, lalu saksi korban Moza pulang kerumah kemudian kami melapor ke Polsek Abung Barat;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan sdr. Apri (DPO) berhasil mengambil sepeda motor dan merampas handphone milik saksi korban Moza setelah itu sdr.Apri membawa pergi sepeda motor saksi korban Moza, Terdakwa mengikuti sdr.Apri mengendarai sepeda motor milik sdr. Apri, lalu kami menuju rumah sdr. Apri, setelah itu sdr.Apri mengantarkan Terdakwa pulang kerumah kemudian keesokan harinya sdr.Apri datang kerumah Terdakwa mengantarkan handphone hasil mengambil tanpa izin tersebut serta uang Rp800.000 (delapan ratus ribu) rupiah dan sepeda motor saksi korban Moza dibawa oleh sdr.Apri dan sampai saat ini Terdakwa tidak tahu apakah sepeda motor tersebut sudah dijualnya atau belum dan handphone tersebut tidak Terdakwa jual melainkan untuk Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban Moza mengalami kerugian kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, sebagaimana keterangan Saksi-saksi dalam persidangan, Terdakwa benar adanya bersama sdr.Apri (DPO) mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi korban Moza, yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut dan membuat barang tersebut seolah-olah milik Terdakwa dan sdr.Apri (DPO) terbukti dengan diambilnya tanpa izin sepeda motor dan handphone milik saksi korban Moza yang telah sehingga dengan demikian unsur ke-2 “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” menunjuk adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana pencurian, dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri secara melawan hukum. Unsur memiliki untuk dirinya sendiri dalam rumusan pasal ini merupakan terjemahan dari kata *zich toeëigenen*, yang menurut beberapa pakar diterjemahkan sebagai berbuat sesuatu terhadap sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dan dengan perbuatan tertentu itu si Terdakwa melanggar hukum. Dalam praktek peradilan yang dimaksud “memiliki” ialah : Barang yang telah diambil itu ia kuasai selaku seorang tuan, ia kuasai selaku seorang pemilik, ia kuasai selaku seorang penguasa;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi No. 319.K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 disebutkan bahwa “ dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang dengan melawan hukum ada atau tidak ada niat untuk hukum. Maka hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk memiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai miliknya.”

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian ini erat berkaitan dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur melawan hukum ini akan memberikan warna pada perbuatan menguasai agar perbuatan menguasai itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa sendiri terungkap jika Terdakwa dan sdr. Apri mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol F 4423 FCU, Noka:MH1JFZ128JK484524, Nosin:JFZ1E2503131 an.MASYHURI S dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme C25 warna abu-abu dengan nomor Iimei1:862241055372418, imei2:862241055372400 berawal dari sdr.Apri (DPO) datang menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa keluar rumah dengan alasan kerumah ayahnya di Kotabumi, namun di jalan sdr.Apri mengajak Terdakwa untuk melakukan perbuatan mengambil tanpa izin sepeda motor milik orang lain lalu kami melihat ada seorang laki-laki muda mengendarai sepeda motor, sesampainya di Jalan Dusun Talang Abung tampak jalanan sepi, sdr.Apri menyalip sepeda motor milik saksi korban Moza lalu menghentikan dengan cara memalangkan sepeda motor, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor serta menodongkan senjata api jenis pistol ke leher samping sebelah kanan saksi korban Moza kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor saksi korban

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Moza, setelah itu Terdakwa merampas handphone dari tangan saksi korban Moza kemudian Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban Moza pergi dan diikuti oleh temannya membawa sepeda motor milik sdr.Apri (DPO)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dan dihubungkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Terdakwa bersama sdr.Apri (DPO) jelas adanya kesengajaan untuk “mengambil barang sesuatu”, kesengajaan atau dengan maksud yang dilakukan Terdakwa bersama saksi Firman memberhentikan saksi Yatiman dan mengambil handphone dan sepeda motornya merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud, karena hal tersebut menunjukkan adanya niat dan maksud dari Terdakwa bersama sdr.Apri (DPO) untuk mengambil handphone dan sepeda motor milik sdr.Apri (DPO) secara sadar, dan Terdakwa dan sdr.Apri (DPO) mengambil barang-barang tersebut dengan cara mengancam menggunakan senjata tajam agar saksi korban Moza menyerahkan handphone dan sepeda motor tersebut yang kemudian dibawa pergi oleh Terdakwa dan sdr.Apri (DPO), sehingga dengan demikian unsur ke-3 “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,” telah terpenuhi;

Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang bahwa unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya; memiliki sifat alternatif sehingga salah satu perbuatan terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi pembuktiannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” sebagaimana dimaksud pasal 365 KUHPidana adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dengan tujuan membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya, sehingga tidak mampu melakukan perlawanan sedikit juga (pasal 89 KUHPidana) lalu yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Kbu



menyatakan maksud niat atau rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan atau mencelakakan pihak lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada saat peristiwa tersebut Terdakwa dan sdr.Apri (DPO) di Jalan Dusun Talang Abung tampak jalanan sepi, sdr.Apri menyalip sepeda motor milik saksi korban Moza lalu menghentikan dengan cara memalangkan sepeda motor, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor serta menodongkan senjata api jenis pistol ke leher samping sebelah kanan saksi korban Moza kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor saksi korban Moza, setelah itu Terdakwa merampas handphone dari tangan saksi korban Moza kemudian Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban Moza pergi dan diikuti oleh sdr.Apri (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa dan sdr. Apri (DPO) yang membawa senjata api jenis pistol saat bertemu dengan saksi korban Moza yang dipergunakan mengancam saksi korban Moza, yang mana pada saat peristiwa tersebut senjata api jenis pistol tersebut diarahkan dileher ke leher samping sebelah kanan saksi korban Moza agar saksi korban Moza memberikan sepeda motor dan handphone milik saksi korban Moza sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai hal yang didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian yang dimaksud dalam pasal ini sehingga dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat seluruh unsur ke-4 “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur ini, Terdakwa dan sdr. Apri (DPO) haruslah bertindak sebagai orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan atau orang yang turut melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga untuk dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana yang dimaksud haruslah perbuatannya terqualifikasi dalam minimal salah satu dari kualifikasi yang ada;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Kbu



cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian atau peran masing-masing orang yang saling bersinergi satu sama lain dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hubungan bathin dalam turut serta melakukan tindak pidana haruslah ditunjukkan dengan adanya kerja sama secara fisik dan hal itu dilakukan dengan kesadaran mereka sedang melakukan kerja sama dan tidak perlu bahwa kerja sama itu didasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa perbuatan itu bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa yang diajak oleh sdr.Apri (DPO) untuk mengambil sepeda motor saksi korban Moza, yang berawal dari sdr.Apri (DPO) datang menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa keluar rumah dengan alasan kerumah ayuknya di Kotabumi, namun dijalan sdr.Apri mengajak Terdakwa untuk melakukan perbuatan mengambil tanpa izin sepeda motor milik orang lain lalu disaat Terdakwa dan sdr.Apri (DPO) melihat ada seorang laki-laki muda mengendarai sepeda motor, sesampainya di Jalan Dusun Talang Abung tampak jalanan sepi, sdr.Apri (DPO) menyalip sepeda motor milik saksi korban Moza lalu menghentikan dengan cara memalangkan sepeda motor dan lalu Terdakwa turun dari sepeda motor serta menodongkan senjata api jenis pistol ke leher samping sebelah kanan saksi korban Moza kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor saksi korban Moza, setelah itu Terdakwa merampas handphone dari tangan saksi korban Moza kemudian Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban Moza pergi dan diikuti oleh sdr.Apri (DPO) membawa sepeda motor milik sdr.Apri (DPO), sehingga dengan demikian adanya kerjasama antara Terdakwa dan saksi Firman dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut terwujud dan sempurna dilakukan, sehingga dengan demikian unsur ke-5 “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan yang telah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi fakta hukum, dan dikaitkan dengan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone android merk Realme C25 warna abu-abu dengan nomor Imei1:862241055372418, imei2:862241055372400;

Oleh karena barang bukti tersebut diketahui sebagai milik saksi korban Moza maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Moza;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Kbu



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan segala pertimbangan diatas berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa adalah agar Terdakwa lebih dapat mengoreksi dan memperbaiki dirinya menjadi seseorang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Moza;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Hermawan Bin April (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit unit handphone android merk Realme C25 warna abu-abu dengan nomor Imei1:862241055372418, imei2:862241055372400;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Moza Candika Bin Muharil;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Annisa Dian Permata Herista, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H.,M.H. dan Sheilla Korita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Annisa Dian Permata Herista, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Ade Mutiawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Eva Meilia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Alexander Yao, S.H.,M.H.

Annisa Dian Permata Herista, S.H.,M.H.

Sheilla Korita, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Mutiawati, S.H.